



# **NOTARIS & PPAT**

## **MIFTAHUL JANNAH, SH, M.Kn**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : AHU-012.AH.02.02-TAHUN 2013**  
**TANGGAL 14 MARET 2013**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**NOMOR 72/KEP-17.3/III/2014**  
**TANGGAL 14 MARET 2014**

**Jl. R.E. Martadinata No. 17A, Kel. Cijoho, Kec. Kuningan  
Kab. Kuningan Telp/Fax (0232) 8902244, 873168  
E-mail : notaris.miftahuljannah@hotmail.com**

Akta : ..... **PELEPASAN HAK** .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Nomor : ..... 8.-..... Tanggal : ..... 27 Januari 2026 .....

## AKTA PELEPASAN HAK

NOTARIS  
MIFTAHUL JANNAH, SH.,MKn  
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor: 8.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-01-2026 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh enam), Pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia ---- Bagian Barat. -----

menghadap kepada saya, **MIFTAHUL JANNAH**, Sarjana Hukum, Magister --- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kuningan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi - yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian - akhir akta ini : -----

I. Nyonya **LILIS LISTIANTI IMAN**, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, ---  
lahir di Kuningan, pada tanggal 01-02-1981 (satu Februari seribu sembilan --- ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, -----  
bertempat tinggal di Dusun Phun, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, --  
Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, -  
Kabupaten Kuningan, Nomor Induk Kependudukan 3208064102810010. ----  
untuk melakukan tindakan hukum yang disebut dalam akta ini telah mendapat  
persetujuan dari suaminya yaitu tuan **IMAN MAULUDIN**, Sarjana Hukum --  
Islam, lahir di Kuningan, pada tanggal 05-01-1978 (lima Januari seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai -----  
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal yang sama dengan isterinya tersebut, --  
yang turut hadir dan ikut menandatangani akta ini, dihadapan saya Notaris.---  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat,--  
Kabupaten Kuningan, Nomor Induk Kependudukan 320806050178004 -----

-selaku yang Melepaskan Hak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -



- II. 1. Tuan **IMAN MAULUDIN**, Sarjana Hukum Islam, lahir di Kuningan, ----- pada tanggal 05-01-1978 (lima Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh - delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), ----- bertempat tinggal di Dusun Puhun, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -- 005, Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa ----- Barat, Kabupaten Kuningan, Nomor Induk Kependudukan ----- 3208060501780004. -----  
- dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan. -----
2. Tuan **ADE IMAN SOBARKAH**, Ahli Madya, lahir di Kuningan, pada ----- tanggal 10-07-1991 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal - di Bojong Cijerah, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Desa ----- Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung; ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa ----- Barat, Kabupaten Bandung, Nomor Induk Kependudukan ----- 3204121007910001. -----  
untuk sementara berada di Kabupaten Kuningan. -----  
- dalam jabatannya selaku Sekretaris Yayasan. -----
3. Nyonya **LILIS LISTIANTI IMAN**, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, lahir di Kuningan, pada tanggal 01-02-1981 (satu Februari seribu ----- sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan - Honorer, bertempat tinggal di Dusun Puhun, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten ----- Kuningan; -----

**NOTARIS**  
**MIFTAHUL JANNAH, SH., MKn**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa -----  
Barat, Kabupaten Kuningan, Nomor Induk Kependudukan -----  
3208064102810010. -----  
- dalam jabatannya selaku Bendahara Yayasan. -----  
Yang dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka selaku Pengurus -----  
karenanya mewakili **YAYASAN KAMILA IZZAH RABBANI**, -----  
berkedudukan Dusun Puhun, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, ---  
Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan; -----  
yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta Nomor 52, tanggal -----  
22-02-2019 (dua puluh dua Februari dua ribu sembilan belas), yang -----  
dibuat dihadapan Saya, Notaris, Anggaran Dasar mana telah mendapat ---  
Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia Nomor AHU-0003163.AH.01.04. Tahun 2019, -----  
tertanggal 26-02-2019 (dua puluh enam Februari dua ribu sembilan belas)  
dan untuk melakukan tindakan hukum yang akan disebut dalam akta ini -  
telah mendapat persetujuan dari Ketua Pembina “ **YAYASAN KAMILA**  
**IZZAH RABBANI**” yaitu ; -----  
Tuan **AHMAD NURSIDIK**, lahir di Bandung, pada tanggal 17-12-1973 -  
(tujuh belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga -----  
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Ciparay ---  
Hilir, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Desa Cangkuang Kulon, -  
Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung; -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa -----  
Barat, Kabupaten Bandung, Nomor Induk Kependudukan -----  
3204121712730007. -----

Untuk sementara berada di Kabupaten Kuningan. -----

yang turut hadir dan ikut menandatangani akta ini dihadapan, saya -----

Notaris.-----

-selaku Yang Menerima Pelepasan Hak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK** -----

**KEDUA.**-----

Para pihak menjalani sebagaimana tersebut menerangkan bahwa Pihak Pertama -----

dengan ini melepaskan segala hak yang ada pada dan/atau dapat dijalankan oleh -----

Pihak Pertama atas : -----

Sebidang tanah Hak Milik Adat, berdasarkan SPPT Nomor -----

32.10.080.014.019-0012.0, seluas  $\pm$  437 m<sup>2</sup> (kurang lebih empat ratus tiga -----

puluhan tujuh meter persegi) , yang terletak di : -----

Provinsi : Jawa Barat; -----

Kabupaten : Kuningan; -----

Kecamatan : Luragung; -----

Desa : Luragunglandeuh; -----

Blok : Ciledug. -----

yang tercatat atas nama Pihak Pertama. -----

Dengan batas-batas sebelah : -----

Utara : Jalan Desa; -----

Barat : Tanah Milik Bapak Tarju; -----

Selatan : Tanah Milik Bapak Tarju; -----

Timur : Tanah Milik Bapak Tarju: -----

berikut segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah -----

tersebut, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang -----

dianggap benda tidak bergerak. -----

NOTARIS  
MIFTAHUL JANNAH, SH, MKn  
KABUPATEN KUNINGAN

untuk selanjutnya disebut "Tanah"; -----

demikian untuk kepentingan **YAYASAN KAMILA IZZAH RABBANI** tersebut, agar supaya dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendapat hak yang sesuai dengan kegunaannya atas tanah yang diuraikan diatas.-----

Para penghadap menjalani sebagaimana tersebut, menerangkan bahwa pelepasan hak itu dilangsungkan dan diterima dengan ganti rugi sebesar **Rp.100.000.000,-** --- (*seratus juta rupiah*) jumlah uang mana telah dilunaskan oleh pihak kedua ----- kepada pihak pertama pada saat akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang itu dengan ini pihak pertama memberikan tanda pelunasannya, sehingga --- akta ini juga merupakan kwitansi untuk penerimaan uang sebesar ----- **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**. -----

Selanjutnya pelepasan hak ini dilakukan dan diterima menurut aturan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

- Terhitung mulai hari ini, segala keuntungan yang didapat begitu pula segala kerugian yang diderita mengenai Tanah tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua. -----

----- **Pasal 2** -----

-Pihak Kedua mengetahui dengan betul keadaan Tanah itu sehingga mengenai --- Tanah itu Pihak Kedua tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga baik ----- mengenai luasnya maupun batas-batasnya atau mengenai keadaannya. -----

----- **Pasal 3** -----

1. Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak ----- kedua bahwa : -----
  - a. Tanah tersebut tidak dikenakan suatu sitaan, bebas dari hak tanggungan -----

- dan beban-beban lainnya yang bersifat apapun, belum pernah dijual atau dengan cara lain dialihkan kepada pihak lain dan tidak tersangkut suatu sengketa, tidak dalam sitaan dengan membebaskan Pihak Kedua dari tuntutan/ tagihan dari pihak lain, yang didasarkan atas hal-hal tersebut;
- b. Pihak Pertama adalah satu-satunya pemilik atau yang berhak atas Tanah tersebut. oleh karenanya Pihak Pertama berhak untuk melepaskan hak atas Tanah tersebut kepada Pihak Kedua. Untuk itu Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai tanah tersebut, dengan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut;
  - c. Pihak Pertama berhak dan telah mempunyai semua ijin atau persetujuan persetujuan yang diperlukan agar dapat mengadakan akta ini dengan sah, tidak ada ikatan atau larangan yang menjadi halangan hukum bagi Pihak Pertama dalam mengadakan dan melaksanakan akta ini;
  - d. semua keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan dan data atau dokumen-dokumen yang diberikan guna memenuhi persyaratan atau prosedur pengajuan atau permohonan sertifikat hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat 1 diatas adalah asli dan benar serta dalam melakukan pengurusan atau permohonan sertifikat hak atas Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Menjamin tidak ada pihak lain yang diberi kuasa oleh Pihak Pertama untuk melakukan tindakan pengurusan, penggarapan, pengelolaan dan

- peamanfaatan serta pemilikan atas Tanah tersebut; -----
- f. Tidak ada perjanjian dan ikatan yang dibuat oleh Pihak Pertama yang ----- dapat menghalangi, mengurangi, meniadakan, atau menangguhkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam akta ini; -----
  - g. Pihak Pertama tidak pernah dan tidak akan membuat perjanjian dengan ----- pihak lain yang isi atau pada pokoknya sama dengan akta ini; -----
  - h. Pihak Pertama dengan ini menyatakan kepada Pihak Kedua bahwa ----- pelepasan hak atas Tanah tersebut Pihak Pertama akan menanggung ----- segala kewajiban-kewajiban dan resiko keuangan yang timbul pada Pihak Kedua sebagai akibat dari beban yang seharusnya menjadi tanggung ----- jawab Pihak Pertama sehubungan dengan adanya gugatan atau tuntutan ----- dari pihak lain berkaitan dengan pelepasan hak atas Tanah Tanah ----- tersebut; -----
  - i. Sejak tanggal akta ini, Pihak Pertama tidak akan menjual, mengalihkan ----- atau dengan cara lain memindah Tanah tersebut atau memberartinya ----- dengan beban-beban yang bersifat apapun kepada pihak lain; -----
2. para pihak dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa pernyataan pada ----- pasal 3 ayat 1 diatas merupakan bagian esensial dan tanpa pernyataan tersebut ----- Pihak Kedua tidak akan mengadakan akta ini. -----

----- **Pasal 4** -----

Segala pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya akta ini akan ----- menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 5** -----

1. Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa Kepada Pihak Kedua dan/atau baik ----- bersama-sama atau masing-masing dengan hak untuk memindahkan -----

kekuasaan ini kepada orang lain khusus untuk mengurus segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak itu, kemudian sesudahnya Tanah ini menjadi Tanah bebas, lalu untuk mengajukan permohonan kepada yang berwenang supaya Tanah itu diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan penggunaannya kepada Pihak Kedua dan menerimanya atas nama Pihak Kedua.

2. Untuk keperluan itu mengadap di kantor-kantor dimana perlu mengajukan surat-surat permohonan, memberikan keterangan-keterangan, membuat surat-surat dan akta-akta lain yang diperlukan, juga akta-akta dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah lalu menanda tanganinya serta mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu guna menyelesaikan hal-hal tersebut, tidak ada tindakan yang di kecualikan.
3. Kuasa tersebut di atas merupakan bagian esensial dan tanpa adanya kuasa tersebut pihak Kedua tidak akan mengadakan akta ini, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat di cabut kembali atau berakhir dengan sebab apapun termasuk sebab-sebab pengakhiran kuasa sebagaimana di atur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya kuasa tersebut akan terus mengikat dan berlaku kepada ahli waris atau pengganti Para Pihak masing-masing.
4. Pemberian Kuasa dalam Pasal ini tidak mengurangi kewajiban Pihak Pertama untuk dari waktu kewaktu atas permintaan dari Pihak Kedua segera membuat dan menandatangi surat-surat dan dokumen-dokumen yang diminta oleh Pihak Kedua untuk menguatkan kuasa ini.

#### **Pasal 6**

Apabila satu dan lain hal permohonan status hak atas Tanah tersebut di atas tidak

dapat di laksanakan, maka untuk sepanjang Pihak Kedua belum melaksanakan kuasa tersebut, Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan serta bertindak selaku pemilik atau yang berhak atas Tanah tersebut tanpa kecuali.

**Pasal 7**

Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang di sampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

**Pasal 8**

.Untuk menjalankan perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak menerangkan memilih domisili yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kuningan di Kuningan. Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris penghadap yang satu oleh para penghadap lainnya.

**DEMIKIAN AKTA INI**

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kabupaten Kuningan, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya **TATI MARYATI**, lahir di Bandung, pada tanggal 02-05-1972 (dua Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) bertempat tinggal di Perum Graha Mutiara Blok B 2 Nomor 07, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Sidaraja, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kuningan, Nomor Induk Kependudukan 3171044205720003.
2. Nyonya **WINDA LESTARY**, lahir di Kuningan, pada tanggal 16-09-1992

(enam belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Dusun II, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Desa ----- Bendungan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan; ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, - Kabupaten Kuningan, Nomor Induk Kependudukan 3208075609920004. -----

Kedua-duanya Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, sebagai ----- saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ----- penghadap dan saksi-saksi seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Selain menandatangani akta ini, para penghadap juga membubuhkan sidik jari ----- pada lembar kertas yang dijahitkan pada minuta akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun coretan dengan gantian. -----  
**MINUTA** akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Dikeluarkan sebagai **SALINAN**. -----

Notaris di Kabupaten Kuningan. -----



**MIFTAHUL JANNAH, SH. MKN.**